



**PEDOMAN PENYUSUNAN
KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH
TAHUN PELAJARAN 2015/2016**



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
2015**



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

Jl. Sisingamangaraja No. 5 Telp. (024) 8412547, 8503078
SEMARANG - 5 0 2 3 2

SURAT PENGANTAR

Nomor : Kw.11.2/1/PP.00/13552/2015

Semarang, 17 Juni 2015

Kepada
Yth. Kepala Kankemenag Kab/ Kota
di Seluruh Jawa Tengah

Isi Surat	Banyaknya	Keterangan
Dengan hormat, berikut ini kami kirimkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor 1749 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Pelajaran 2015/2016.	1 (satu) bendel	Mohon untuk dipedomani, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

a.n Kepala
Kabid Pendidikan Madrasah,

Drs. H. Jamun, M.Pd.I
NIP. 19620104 199103 1 001

Tembusan
Ka. Kanwil Kemenag Prov. Jateng



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1749 TAHUN 2015

T E N T A N G

PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan akan berakhirnya tahun pelajaran 2014/2015 di Madrasah dan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 42 dan pasal 44 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013, dipandang perlu menyusun kalender pendidikan Madrasah tahun pelajaran 2015/2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Pelajaran 2015/2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Keputusan ...

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Belajar Efektif di Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
16. Peraturan ...

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Pedoman Pengembangan Kurikulum);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstra Kurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan pada Pendidikan Menengah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1506);
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1507);
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1902);
26. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2014, Nomor 3/SKB/MEN/V/2014, Nomor 02/SKB/MENPAN/V/2014 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014, Nomor 310 Tahun 2014, Nomor 07/SKB/MENPAN-RB/09/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2014, Nomor 3/SKB/MEN/V/2014, Nomor 02/SKB/MENPAN/V/2014 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015;

27. Keputusan ...

27. Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 tentang Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab;
28. Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 481 Tahun 2015 tentang Penetapan Madrasah Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1714 Tahun 2015 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2015-2016;
 3. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 423.5/5/2010 dan Nomor 423.5/27/2011 tentang Kurikulum Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa, Bahasa Jawa telah ditetapkan sebagai Muatan Lokal di Jawa Tengah yang diberikan untuk jenjang SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs dan SMA/SMALB/SMK/MA/MAK;
 4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/02584 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2015/2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/03004 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/02584 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2015/2016;
 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : SE/DJ.I/PP.00.6/1/2015 perihal Tindak Lanjut Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah;
 6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/Dt.I.I/2/PP.00.11/120.A/2015 tentang Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Pelajaran 2015-2016.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH TAHUN PELAJARAN 2015/2016.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalender pendidikan yang selanjutnya disingkat Kaldik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.

2. Madrasah ...

2. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan.
3. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
4. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 6 (enam) tingkat pada jenjang pendidikan dasar.
5. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, MI, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau MI.
6. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, MTs, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau MTs.
7. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, MTs, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau MTs.
8. Penerimaan peserta didik baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada RA dan Madrasah yang dilaksanakan pada tahun ajaran baru.
9. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
10. Masa Orientasi Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat MOPDB adalah kegiatan untuk menjembatani peserta didik baru mengenali berbagai kekhususan dari jenjang pendidikan barunya, berupa lingkungan fisik, lingkungan sosial dan cara belajar yang berbeda dengan lingkungan pendidikan sebelumnya.
11. Organisasi Siswa Intra Sekolah yang selanjutnya disingkat OSIS adalah suatu organisasi kesiswaan yang berada di tingkat sekolah.
12. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
13. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan.
14. Beban belajar adalah bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur yang dimaksudkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik.
15. Kegiatan ...

15. Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik.
16. Jeda tengah semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap semester (semester gasal dan semester genap).
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
18. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Pengembangan KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, dan pedoman implementasi Kurikulum.
19. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Standar Kompetensi yang selanjutnya disingkat SK adalah ukuran kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dicapai, diketahui, dan mahir dilakukan oleh peserta didik pada setiap tingkatan dari suatu materi yang diajarkan
21. Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat KD adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap minimal yang harus dicapai oleh peserta didik untuk menunjukkan bahwa peserta didik telah menguasai SK yang telah ditetapkan.
22. Ulangan adalah proses untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan peserta didik.
23. Ulangan Harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu KD atau lebih.
24. Ulangan Tengah Semester yang selanjutnya disingkat UTS adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.
25. Ulangan Akhir Semester yang selanjutnya disingkat UAS adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik diakhir semester. Cakupan ulangan meliputi indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.
26. Ulangan Kenaikan Kelas yang selanjutnya disingkat UKK adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD pada semester tersebut.
27. Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab yang selanjutnya disebut UAMBN adalah kegiatan pengukuran pencapaian hasil belajar peserta didik untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada akhir jenjang satuan pendidikan sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan secara nasional.
28. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu.

29. Ujian ...

29. Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut US/M adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik untuk semua mata pelajaran dan muatan lokal.
30. Penilaian kelas adalah suatu bentuk kegiatan guru yang terkait dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi atau hasil belajar peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran tertentu.
31. Penilaian unjuk kerja adalah penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu.
32. Penilaian produk adalah penilaian proses pembuatan dan kualitas suatu produk.
33. Penilaian proyek adalah kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode/waktu tertentu.
34. Penilaian sikap adalah teknik penilaian peserta didik dengan observasi perilaku, pertanyaan langsung, dan laporan pribadi.
35. Penilaian diri adalah suatu teknik penilaian yang peserta didiknya diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya.
36. Penilaian berbasis portofolio adalah penilaian yang dilaksanakan untuk menilai keseluruhan entitas proses belajar peserta didik termasuk penugasan perseorangan atau kelompok di dalam (*in class*) atau di luar kelas (*out class*) khususnya pada perubahan sikap/perilaku dan keterampilan peserta didik.
37. Laporan Hasil Belajar yang selanjutnya disingkat LHB adalah buku yang berisi tingkat kemampuan (kompetensi) atau prestasi belajar siswa dalam satuan waktu tertentu, digunakan sebagai laporan ketuntasan dan kecakapan siswa sesuai dengan kompetensi yang ditargetkan dalam kurikulum.
38. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud.
39. Libur semester adalah libur yang diadakan pada akhir setiap semester.
40. Libur akhir tahun pelajaran adalah libur yang diadakan pada akhir tahun pelajaran.
41. Libur umum adalah libur yang diadakan untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan, yang ditetapkan oleh Pemerintah.
42. Libur khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, hari peringatan lainnya, keadaan musim, karena sesuatu bencana alam atau ada keperluan lainnya di luar ketentuan libur umum.
43. Menteri adalah Menteri Agama.
44. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
45. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
46. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

BAB II **PERSIAPAN TAHUN PELAJARAN**

Pasal 2

Pendaftaran PPDB pada RA, MI, MTs, MA, dan MAK dapat dilaksanakan sampai bulan Juni 2015.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Perencanaan pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran harus sudah selesai tanggal 27 Juli 2015 dan dilaporkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama.

Pasal 4

- (1) Kepala Madrasah pada awal tahun pelajaran baru berkewajiban membuat program:
 - a. Rencana Kerja Madrasah;
 - b. Kalender pendidikan/akademik;
 - c. Perencanaan proses pembelajaran;
 - d. Pelaksanaan proses pembelajaran;
 - e. Penilaian hasil pembelajaran;
 - f. Pengawasan proses pembelajaran; dan
 - g. Pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Madrasah.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas:
 - a. Kurikulum tingkat satuan pendidikan;
 - b. Struktur organisasi Madrasah;
 - c. Pembagian tugas pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. Peraturan akademik;
 - e. Tata tertib Madrasah (tata tertib pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik);
 - f. Tata tertib pengaturan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan; dan
 - g. Kode etik (tata krama) hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan Madrasah dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat.

BAB III PERMULAAN TAHUN PELAJARAN

Pasal 5

Permulaan tahun pelajaran 2015/2016 adalah hari Senin tanggal 27 Juli 2015.

Pasal 6

- (1) Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun pelajaran baru dan dimulai dengan kegiatan MOPDB.
- (2) MOPDB dimulai setiap awal tahun pelajaran baru berlangsung selama 3 (tiga) hari yang diikuti oleh peserta didik baru dan dilaksanakan sebelum pelaksanaan belajar efektif.
- (3) MOPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimulai tanggal 27 Juli 2015 dan berakhir tanggal 29 Juli 2015.
- (4) MOPDB sekurang-kurangnya meliputi materi pengenalan lingkungan Madrasah, lingkungan pendidikan, tata tertib, kedisiplinan, motivasi, orientasi pendidikan Madrasah, akhlak/etika, ibadah, kreativitas dan lain-lain.
- (5) Materi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diwujudkan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Bagi peserta didik baru RA dan peserta didik baru Kelas I (satu) MI diisi dengan kegiatan pengenalan Madrasah, antara lain:
 - 1) Sosialisasi;
 - 2) Cara belajar (belajar sambil bermain);
 - 3) Kumpulan ...

- 3) Kumpulan data kepentingan Tata Usaha Madrasah dan Komite Madrasah seperti angket orangtua dan pengisian catatan kumulatif yang lazim disebut buku laporan pribadi atau buku induk peserta didik;
 - 4) Kegiatan keagamaan; dan
 - 5) Kegiatan kepramukaan.
- b. Bagi peserta didik kelas II (dua) sampai dengan kelas VI (enam) MI dapat diadakan kegiatan yang bersifat konstruktif dan edukatif sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik yang mencakupi kegiatan:
- 1) Penyusunan pengurus kelas;
 - 2) Pengenalan warga kelas;
 - 3) Menciptakan kegiatan yang dinamis di kelas dengan dipandu wali kelas;
 - 4) Pembentukan kelompok belajar;
 - 5) Menyusun tata tertib kelas;
 - 6) Pembentukan 7 (tujuh) K (Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Keindahan, Kekeluargaan, Kesehatan dan Kerindangan); dan
 - 7) Kegiatan keagamaan.
- c. Bagi peserta didik baru kelas VII (tujuh) MTs dan Kelas X (sepuluh) MA/MAK diisi dengan kegiatan MOPDB, antara lain:
- 1) Pengenalan Madrasah (program, struktur, tata tertib, kode etik/tata krama Madrasah, orientasi kepramukaan dan lain-lain);
 - 2) Penanaman konsep pengenalan diri peserta didik dan kegiatan keagamaan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional;
 - 3) Pendidikan karakter bangsa dan agama;
 - 4) Kegiatan kesiswaan;
 - 5) Peraturan Baris Berbaris (PBB);
 - 6) Pembentukan pengurus kelas;
 - 7) Pembagian kelompok belajar;
 - 8) Mencatat jadwal; dan
 - 9) Tata cara diskusi kelompok dengan dipandu oleh panitia dan wali kelas melakukan bimbingan.
- d. Bagi peserta didik Kelas VIII (delapan) dan Kelas IX (sembilan) MTs serta Kelas XI (sebelas) dan Kelas XII (dua belas) MA/MAK, yang menjadi pengurus OSIS dapat dilibatkan dalam kegiatan MOPDB, sedangkan yang tidak masuk dalam pengurus OSIS diisi dengan kegiatan:
- 1) Menyusun pengurus kelas dengan programnya/materi pembelajaran kelas;
 - 2) Pembentukan kelompok belajar;
 - 3) Teknik berdiskusi;
 - 4) Pendidikan karakter bangsa dan agama;
 - 5) Mencatat jadwal;
 - 6) Menyusun tata tertib kelas;
 - 7) Kegiatan 7 (tujuh) K;
 - 8) Kegiatan keagamaan;
 - 9) Menyampaikan materi pembelajaran selama 1 (satu) tahun termasuk indikator yang ingin dicapai; dan
 - 10) Penelusuran bakat dan minat siswa.
- (6) Semua kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan dengan memuat nilai-nilai pendidikan dengan kegiatan pembiasaan dan pengembangan diri yang dilandasi nilai-nilai religius serta dipandu oleh wali kelas masing-masing dengan melibatkan guru yang mengajar di kelas tersebut.

BAB IV ...

BAB IV WAKTU PEMBELAJARAN EFEKTIF

Pasal 7

- (1) Minggu efektif belajar bagi Madrasah yang menggunakan Kurikulum 2006 dalam 1 (satu) tahun pelajaran paling sedikit 34 (tiga puluh empat) minggu dan paling banyak 38 (tiga puluh delapan) minggu.
- (2) Minggu efektif belajar bagi Madrasah pelaksana Kurikulum 2013 dalam 1 (satu) tahun pelajaran paling sedikit 36 (tiga puluh enam) minggu dan paling banyak 40 (empat puluh) minggu.

Pasal 8

- (1) Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan sesuai waktu pembelajaran efektif:
 - a. Alokasi waktu setiap jam pembelajaran :
 - 1) RA : 30 menit
 - 2) MI : 35 menit
 - 3) MTs : 40 menit
 - 4) MA dan MAK : 45 menit
 - b. Alokasi waktu pembelajaran minimum per minggu yang memberlakukan Kurikulum 2006 :
 - 1) RA : 30 jam pembelajaran
 - 2) MI
 - Kelas I dan II : 31 jam pembelajaran
 - Kelas III : 33 jam pembelajaran
 - Kelas IV, V, dan VI : 39 jam pembelajaran
 - 3) MTs Kelas VII, VIII, dan IX : 42 jam pembelajaran
 - 4) MA dan MAK
 - Kelas X : 46 jam pembelajaran
 - Kelas XI dan XII : 45 jam pembelajaran
 - c. Alokasi waktu pembelajaran minimum per minggu yang memberlakukan Kurikulum 2013 :
 - 1) MI
 - Kelas I : 34 jam pembelajaran
 - Kelas II : 36 jam pembelajaran
 - Kelas IV dan V : 43 jam pembelajaran
 - 2) MTs Kelas VII dan VIII : 46 jam pembelajaran
 - 3) MA Kelas X dan XI : 51 jam pembelajaran
 - 4) MAK
 - Kelas X : 57 jam pembelajaran
 - Kelas XI : 55 jam pembelajaran
- (2) Madrasah tidak diperbolehkan mengadakan kegiatan perayaan dan sejenisnya atau kegiatan lainnya yang berakibat mengurangi jumlah waktu pembelajaran efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 9

- (1) Kegiatan pembelajaran di Madrasah menggunakan kurikulum satuan pendidikan yang mengacu pada SNP.
- (2) Kurikulum ...

- (2) Kurikulum mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab mengacu penetapan dari Menteri.
- (3) Madrasah pelaksana Kurikulum 2013 adalah Madrasah pendampingan implementasi Kurikulum 2013 yang sudah ditetapkan Direktur Jenderal.
- (4) Madrasah yang tidak termasuk sebagai Madrasah pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Madrasah yang menggunakan Kurikulum 2006.

Pasal 10

- (1) Waktu kegiatan belajar mengajar di RA, MI, MTs, MA, dan MAK dimulai pukul 07.00 WIB.
- (2) Waktu kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dirubah atau disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dan diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Kementerian Agama.
- (3) Waktu kegiatan belajar mengajar dapat dilaksanakan pada siang hari atas dasar permohonan dari Kepala Madrasah yang bersangkutan serta mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Kementerian Agama.

BAB VI JEDA TENGAH SEMESTER

Pasal 11

- (1) Jeda tengah semester bagi RA, MI, MTs, MA, dan MAK dilaksanakan pada :
 - a. Jeda tengah semester gasal dimulai tanggal 5 Oktober 2015 dan berakhir tanggal 8 Oktober 2015; dan
 - b. Jeda tengah semester genap dimulai tanggal 7 Maret 2016 dan berakhir tanggal 10 Maret 2016.
- (2) Pada jeda tengah semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Madrasah dapat melakukan remedi bagi peserta didik yang belum tuntas dan diadakan kegiatan lomba Pekan Olahraga dan Seni (Porseni), karyawisata, dan lomba kreativitas peserta didik yang bertujuan mengembangkan bakat, minat, dan kepribadian peserta didik dalam rangka mengembangkan pendidikan seutuhnya.

BAB VII PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 12

- (1) Penilaian hasil belajar menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik.
- (2) Penilaian kelas dilakukan dalam bentuk tes tertulis, tes lisan, penilaian hasil kerja peserta didik melalui kumpulan hasil kerja atau karya peserta didik, penilaian produk, penilaian proyek, penilaian unjuk kerja, penilaian sikap, dan penilaian diri peserta didik.

Pasal 13

- (1) Penilaian mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada akhir satuan pendidikan MTs, MA, dan MAK adalah dengan dilaksanakannya UAMBN.
- (2) Penilaian pada akhir satuan pendidikan MTs, MA, dan MAK adalah dengan dilaksanakannya UN.

(3) Penilaian ...

- (3) Penilaian pada akhir satuan pendidikan MI adalah dengan dilaksanakannya US/M.
- (4) Penilaian pada semester gasal, genap, dan akhir satuan pendidikan pada RA dilaksanakan melalui laporan penilaian peserta didik dan portofolio.

Pasal 14

- (1) Ulangan Harian, UTS, UAS, dan UKK merupakan tugas dan tanggung jawab pendidik yang diselenggarakan oleh Madrasah.
- (2) UTS tingkat MI, MTs, MA, dan MAK dilaksanakan pada :
 - a. UTS semester gasal dimulai tanggal 28 September 2015 dan berakhir tanggal 3 Oktober 2015; dan
 - b. UTS semester genap dimulai tanggal 29 Pebruari 2016 dan berakhir tanggal 5 Maret 2016.
- (3) UAS dan UKK tingkat MI, MTs, MA, dan MAK dilaksanakan pada :
 - a. UAS pada semester gasal dimulai tanggal 7 Desember 2015 dan berakhir tanggal 12 Desember 2015; dan
 - b. UKK pada semester genap atau pada akhir tahun pelajaran dimulai tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan 4 Juni 2016.
- (4) Classmeeting dan pengolahan nilai LHB peserta didik MI, MTs, MA, dan MAK berlangsung pada :
 - a. Classmeeting dan pengolahan nilai LHB semester gasal dimulai tanggal 14 Desember 2015 dan berakhir tanggal 18 Desember 2015; dan
 - b. Classmeeting dan pengolahan nilai LHB semester genap dimulai tanggal 9 Juni 2016 dan berakhir tanggal 11 Juni 2016.

Pasal 15

- (1) UAMBN dilaksanakan sebelum UN berlangsung, yaitu sekitar bulan Maret 2016.
- (2) Perkiraan UAMBN dilaksanakan pada :
 - a. UAMBN MA Utama perkiraan dimulai tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 Maret 2016 dan tanggal 10 Maret 2016; dan
 - b. UAMBN MTs Utama perkiraan dimulai tanggal 21 Maret 2016 dan berakhir tanggal 23 Maret 2016.

Pasal 16

- (1) UN dan US/M dilaksanakan pada akhir tahun pelajaran, yaitu sekitar bulan April 2016 sampai dengan bulan Mei 2016.
- (2) Perkiraan UN dan US/M dilaksanakan pada :
 - a. UN MA/MAK Utama perkiraan dimulai tanggal 11 April 2016 dan berakhir tanggal 14 April 2016;
 - b. UN MTs Utama perkiraan dimulai tanggal 25 April 2016 dan berakhir tanggal 28 April 2016; dan
 - c. US/M MI Utama perkiraan dimulai tanggal 16 Mei 2016 dan berakhir tanggal 18 Mei 2016.

Pasal 17

Penyerahan buku LHB peserta didik untuk RA, MI, MTs, MA dan MAK dilaksanakan pada :

- a. Penyerahan buku LHB semester gasal pada tanggal 19 Desember 2015; dan
- b. Penyerahan buku LHB semester genap pada tanggal 18 Juni 2016.

BAB VIII ...

BAB VIII
UPACARA PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL DAN HARI ULANG TAHUN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 18

- (1) Hari Besar Nasional diperingati dengan melaksanakan kegiatan Upacara di Madrasah.
- (2) Upacara Hari Besar Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2015;
 - b. Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober 2015;
 - c. Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2015;
 - d. Hari Pahlawan pada tanggal 10 Nopember 2015;
 - e. Hari Kartini pada tanggal 21 April 2016;
 - f. Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei 2016; dan
 - g. Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei 2016.

Pasal 19

- (1) Hari Ulang Tahun Kementerian Agama Republik Indonesia diperingati dengan melaksanakan kegiatan upacara Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama.
- (2) Upacara Hari Amal Bakti (HAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jatuh pada tanggal 3 Januari 2016.

BAB IX
HARI LIBUR MADRASAH

Pasal 20

Hari libur Madrasah terdiri atas hari libur semester, hari libur bulan Ramadhan, hari libur umum, dan hari libur khusus.

Pasal 21

Hari libur semester RA, MI, MTs, MA, dan MAK berlangsung pada :

- a. Akhir semester gasal berlangsung selama 2 (dua) minggu, yaitu dimulai tanggal 21 Desember 2015 dan berakhir tanggal 2 Januari 2016; dan
- b. Akhir semester genap yang merupakan akhir tahun pelajaran berlangsung selama 3 (tiga) minggu, yaitu dimulai tanggal 20 Juni 2016 dan berakhir tanggal 9 Juli 2016.

Pasal 22

- (1) Hari libur bulan Ramadhan diatur sebagai berikut :
 - a. Hari libur pada akhir bulan Ramadhan 1436 Hijriyah dimulai tanggal 12 Juli 2015 dan berakhir tanggal 16 Juli 2015;
 - b. Hari libur dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriyah berlangsung selama 6 (enam) hari setelah tanggal 1 Syawal 1436 Hijriyah, yaitu dimulai tanggal 20 Juli 2015 dan berakhir tanggal 25 Juli 2015; dan
 - c. Hari libur pada awal bulan Ramadhan 1437 Hijriyah berlangsung selama 3 (tiga) hari, yaitu 1 (satu) hari sebelum bulan Ramadhan perkiraan pada tanggal 6 Juni 2016 dan 2 (dua) hari pertama bulan Ramadhan (tanggal 1 dan 2 Ramadhan 1437 Hijriyah) perkiraan pada tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan 8 Juni 2016.

(2) Madrasah ...

- (2) Madrasah yang melakukan libur bulan Ramadhan selain hari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi dan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa moral
- (3) Berbagai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diwujudkan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pesantren kilat, diisi dengan berbuka puasa bersama, tadarusan, shalat berjamaah, shalat tarawih dengan berpedoman pada materi yang disampaikan dalam pelatihan guru pembimbing pesantren kilat, diskusi/debat umum mujahadah/musyawarah, latihan dakwah/ceramah, bakti sosial ke panti asuhan/yatim piatu dan pesantren, baca tulis dan pendalaman Al-Qur'an, pengumpulan dan pembagian zakat fitrah, dan shalat Idul Fitri; dan
 - b. Kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang relevan bernuansa moral, seperti diskusi tentang bahaya narkoba, judi dan tawuran pelajar, belajar mandiri, bakti sosial, dan pendidikan lingkungan hidup.
- (4) Madrasah wajib melaksanakan kegiatan pesantren kilat bulan Ramadhan 1437 Hijriyah, yaitu dimulai tanggal 13 Juni 2016 dan berakhir tanggal 17 Juni 2016.
- (5) Kepala Madrasah wajib melaporkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk tingkat MI dan MTs dilaporkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama sedangkan tingkat MA dan MAK dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 23

Libur umum tahun 2015 antara lain:

- a. Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriyah dimulai tanggal 17 Juli 2015 dan berakhir tanggal 18 Juli 2015;
- b. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2015;
- c. Hari Raya Idul Adha 1436 Hijriyah pada tanggal 24 September 2015;
- d. Tahun Baru Hijriyah 1 Muharam 1437 Hijriyah pada tanggal 14 Oktober 2015;
- e. Maulid Nabi Muhammad SAW 1437 Hijriyah pada tanggal 24 Desember 2015; dan
- f. Hari Raya Natal pada tanggal 25 Desember 2015.

Pasal 24

Perkiraan libur umum tahun 2016 antara lain:

- a. Tahun Baru Masehi 2016 pada tanggal 1 Januari 2016;
- b. Tahun Baru Imlek 2567 pada tanggal 8 Pebruari 2016;
- c. Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1938 pada tanggal 9 Maret 2016;
- d. Wafat Isa Al Masih pada tanggal 25 Maret 2016;
- e. Hari Buruh Internasional pada tanggal 1 Mei 2016;
- f. Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1437 Hijriyah pada tanggal 5 Mei 2016;
- g. Kenaikan Isa Al Masih pada tanggal 5 Mei 2016; dan
- h. Hari Raya Waisak 2560 pada tanggal 22 Mei 2016.

Pasal 25

Hari libur bulan Ramadhan dan hari libur umum pada tahun 2016 akan disesuaikan dengan keputusan dari Pemerintah mengenai libur Ramadhan dan hari-hari libur tahun 2016.

BAB X ...

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 26

Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Kementerian Agama.

Pasal 27

- (1) Keputusan ini berlaku pada tahun pelajaran 2015/2016.
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 15 Juni 2015

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,**



Ahmadi
AHMADI

LAMPIRAN I

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1749 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH
TAHUN PELAJARAN 2015/2016**

KALENDER PENDIDIKAN RAUDHATUL ATHFAL DAN MADRASAH IBTIDAIYAH

I. Semester Gasal RA dan MI

JULI 2015						
Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
HK: 31		HL: 26		HE: 5		
1-5	Libur akhir tahun pelajaran dan PPDB					
6-11	Pesantren Kilat bulan Ramadhan 1436 H					
12-16	Libur Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal					
17-18	Hari Raya Idul Fitri tanggal 1-2 Syawal 1436 H					
20-25	Libur Idul Fitri sesudah tanggal 1 Syawal					
27	Permulaan Tahun Pelajaran 2015/2016					
27-29	Kegiatan pengenalan Madrasah bagi peserta didik baru					

AGUSTUS 2015						
Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5
HK: 31		HL: 6		HE: 25		
17	Upacara Hari Kemerdekaan RI					

SEPTEMBER 2015						
Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3
HK: 30		HL: 5		HE: 22		
24	Hari Raya Idul Adha 1436 H					
28-30	Ulangan Tengah Semester gasal					

OKTOBER 2015						
Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
HK: 31		HL: 5		HE: 23		
1-3	Lanjutan Ulangan Tengah Semester gasal					
1	Upacara Hari Kesaktian Pancasila					
5-8	Jeda tengah semester gasal					
14	Tahun Baru Hijriyah (1 Muharam 1437 H)					
28	Upacara Hari Sumpah Pemuda					

NOPEMBER 2015						
Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5
HK: 30		HL: 5		HE: 25		
10	Upacara Hari Pahlawan					

DESEMBER 2015						
Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
HK: 31		HL: 15		HE: 10		
7-12	Ulangan Akhir Semester gasal					
14-18	Classmeeting dan pengolahan nilai LHB					
19	Penyerahan buku LHB peserta didik					
24	Maulid Nabi Muhammad SAW 1437 H					
25	Hari Raya Natal					
21-31	Libur akhir semester gasal					

II. Semester Genap..

II. Semester Genap RA dan MI

JANUARI 2016						
Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6
HK: 31 HL: 7 HE: 24						
1	Tahun Baru Masehi 2016					
2	Lanjutan libur akhir semester gasal					
3	Upacara Hari Amal Bakti Kementerian Agama RI					

PEBRUARI 2016						
Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	1	2	3	4	5
HK: 29 HL: 5 HE: 23						
8	Tahun Baru Imlek 2567					
29	Ulangan Tengah Semester genap					

MARET 2016						
Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
28	29	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
HK: 31 HL: 6 HE: 20						
1-5	Lanjutan Ulangan Tengah Semester genap					
7-10	Jeda tengah semester genap					
9	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1938					
25	Wafat Isa Almasih					

APRIL 2016						
Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
HK: 30 HL: 4 HE: 26						
21	Upacara Hari Kartini					

MEI 2016						
Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4
HK: 31 HL: 6 HE: 15						
1	Hari Buruh Internasional					
2	Upacara Hari Pendidikan Nasional					
5	Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1437 H					
16-18	US/M MI Utama (perkiraan)					
19-24	Ujian Madrasah MI					
20	Upacara Hari Kebangkitan Nasional					
22	Hari Raya Waisak 2560					
30-31	Ulangan Kenaikan Kelas					

JUNI 2016						
Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2
HK: 30 HL: 23 HE: 3						
1-4	Lanjutan Ulangan Kenaikan Kelas					
6-8	Libur awal bulan Ramadhan 1437 H (perkiraan)					
9-11	Classmeeting dan pengolahan nilai LHB					
13-17	Pesantren kilat bulan Ramadhan 1437 H					
18	Penyerahan buku LHB peserta didik					
20-30	Libur akhir tahun pelajaran dan PPDB					

III. Perhitungan Hari RA dan MI

HK (Hari Kalender)	366 hari	HE (Hari Efektif)	Semester Gasal	110 hari
HL (Hari Libur)	113 hari	221 hari	Semester Genap	111 hari



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

AHMADI

LAMPIRAN II

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1749 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH
TAHUN PELAJARAN 2015/2016**

KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH TSANAWIYAH

I. Semester Gasal MTs

JULI 2015						
Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
HK: 31		HL: 26		HE: 5		
1-10	Libur akhir tahun pelajaran dan PPDB					
6-11	Pesantren Kilat bulan Ramadhan 1436 H					
11-16	Libur Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal					
17-18	Hari Raya Idul Fitri tanggal 1-2 Syawal 1436 H					
20-25	Libur Idul Fitri sesudah tanggal 1 Syawal					
27	Permulaan Tahun Pelajaran 2015/2016					
27-29	MOPDB					

AGUSTUS 2015						
Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5
HK: 31		HL: 6		HE: 25		
17	Upacara Hari Kemerdekaan RI					

SEPTEMBER 2015						
Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3
HK: 30		HL: 5		HE: 22		
24	Hari Raya Idul Adha 1436 H					
28-30	Ulangan Tengah Semester gasal					

OKTOBER 2015						
Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
HK: 31		HL: 5		HE: 23		
1-3	Lanjutan Ulangan Tengah Semester gasal					
1	Upacara Hari Kesaktian Pancasila					
5-8	Jeda tengah semester gasal					
14	Tahun Baru Hijriyah (1 Muharam 1437 H)					
28	Upacara Hari Sumpah Pemuda					

NOPEMBER 2015						
Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5
HK: 30		HL: 5		HE: 25		
10	Upacara Hari Pahlawan					

DESEMBER 2015						
Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
HK: 31		HL: 15		HE: 10		
7-12	Ulangan Akhir Semester gasal					
14-18	Classmeeting dan pengolahan nilai LHB					
19	Penyerahan buku LHB peserta didik					
24	Maulid Nabi Muhammad SAW 1437 H					
25	Hari Raya Natal					
21-31	Libur akhir semester gasal					

II. Semester Genap..

II. Semester Genap MTs

JANUARI 2016						
Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6
HK: 31 HL: 7 HE: 24						
1	Tahun Baru Masehi 2016					
2	Lanjutan libur akhir semester gasal					
3	Upacara Hari Amal Bakti Kementerian Agama RI					

PEBRUARI 2016						
Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	1	2	3	4	5
HK: 29 HL: 5 HE: 23						
8	Tahun Baru Imlek 2567					
29	Ulangan Tengah Semester genap					

MARET 2016						
Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
28	29	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
HK: 31 HL: 6 HE: 12						
1-5	Lanjutan Ulangan Tengah Semester genap					
7-10	Jeda tengah semester genap					
9	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1938					
21-30	UAMBN MTs Utama dan Ujian Madrasah MTs					
25	Wafat Isa Almasih					

APRIL 2016						
Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
HK: 30 HL: 4 HE: 22						
21	Upacara Hari Kartini					
25-28	UN MTs Utama (perkiraan)					

MEI 2016						
Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4
HK: 31 HL: 6 HE: 23						
1	Hari Buruh Internasional					
2	Upacara Hari Pendidikan Nasional					
5	Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1437 H					
20	Upacara Hari Kebangkitan Nasional					
22	Hari Raya Waisak 2560					
30-31	Ulangan Kenaikan Kelas					

JUNI 2016						
Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2
HK: 30 HL: 23 HE: 3						
1-4	Lanjutan Ulangan Kenaikan Kelas					
6-8	Libur awal bulan Ramadhan 1437 H (perkiraan)					
9-11	Classmeeting dan pengolahan nilai LHB					
13-17	Pesantren kilat bulan Ramadhan 1437 H					
18	Penyerahan buku LHB peserta didik					
20-30	Libur akhir tahun pelajaran dan PPDB					

III. Perhitungan Hari MTs

HK (Hari Kalender)	366 hari	HE (Hari Efektif)	Semester Gasal	110 hari
HL (Hari Libur)	113 hari	217 hari	Semester Genap	107 hari



**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,**

AHMADI

LAMPIRAN III

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1749 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH
TAHUN PELAJARAN 2015/2016**

KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH ALIYAH DAN MADRASAH ALIYAH KEJURUAN

I. Semester Gasal MA dan MAK

JULI 2015						
Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
HK: 31		HL: 26		HE: 5		
1-10	Libur akhir tahun pelajaran dan PPDB					
6-11	Pesantren Kilat bulan Ramadhan 1436 H					
11-16	Libur Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal					
17-18	Hari Raya Idul Fitri tanggal 1-2 Syawal 1436 H					
20-25	Libur Idul Fitri sesudah tanggal 1 Syawal					
27	Permulaan Tahun Pelajaran 2015/2016					
27-29	MOPDB					

AGUSTUS 2015						
Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5
HK: 31		HL: 6		HE: 25		
17	Upacara Hari Kemerdekaan RI					

SEPTEMBER 2015						
Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3
HK: 30		HL: 5		HE: 22		
24	Hari Raya Idul Adha 1436 H					
28-30	Ulangan Tengah Semester gasal					

OKTOBER 2015						
Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
HK: 31		HL: 5		HE: 23		
1-3	Lanjutan Ulangan Tengah Semester gasal					
1	Upacara Hari Kesaktian Pancasila					
5-8	Jeda tengah semester gasal					
14	Tahun Baru Hijriyah (1 Muharam 1437 H)					
28	Upacara Hari Sumpah Pemuda					

NOPEMBER 2015						
Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5
HK: 30		HL: 5		HE: 25		
10	Upacara Hari Pahlawan					

DESEMBER 2015						
Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
HK: 31		HL: 15		HE: 10		
7-12	Ulangan Akhir Semester gasal					
14-18	Classmeeting dan pengolahan nilai LHB					
19	Penyerahan buku LHB peserta didik					
24	Maulid Nabi Muhammad SAW 1437 H					
25	Hari Raya Natal					
21-31	Libur akhir semester gasal					

II. Semester Genap..

II. Semester Genap MA dan MAK

JANUARI 2016						
Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6
HK: 31		HL: 7		HE: 24		
1	Tahun Baru Masehi 2016					
2	Lanjutan libur akhir semester gasal					
3	Upacara Hari Amal Bakti Kementerian Agama RI					

PEBRUARI 2016						
Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	1	2	3	4	5
HK: 29		HL: 5		HE: 23		
8	Tahun Baru Imlek 2567					
29	Ulangan Tengah Semester genap					

MARET 2016						
Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
28	29	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
HK: 31		HL: 6		HE: 11		
1-5	Lanjutan Ulangan Tengah Semester genap					
7-17	UAMBN MA Utama dan Ujian Madrasah MA					
9	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1938					
25	Wafat Isa Almasih					

APRIL 2016						
Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
HK: 30		HL: 4		HE: 22		
11-14	UN MA dan MAK Utama (perkiraan)					
21	Upacara Hari Kartini					

MEI 2016						
Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4
HK: 31		HL: 6		HE: 23		
1	Hari Buruh Internasional					
2	Upacara Hari Pendidikan Nasional					
5	Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1437 H					
20	Upacara Hari Kebangkitan Nasional					
22	Hari Raya Waisak 2560					
30-31	Ulangan Kenaikan Kelas					

JUNI 2016						
Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2
HK: 30		HL: 23		HE: 3		
1-4	Lanjutan Ulangan Kenaikan Kelas					
6-8	Libur awal bulan Ramadhan 1437 H (perkiraan)					
9-11	Classmeeting dan pengolahan nilai LHB					
13-17	Pesantren kilat bulan Ramadhan 1437 H					
18	Penyerahan buku LHB peserta didik					
20-30	Libur akhir tahun pelajaran dan PPDB					

III. Perhitungan Hari MA dan MAK

HK (Hari Kalender)	366 hari	HE (Hari Efektif)	Semester Gasal	110 hari
HL (Hari Libur)	113 hari	216 hari	Semester Genap	106 hari



**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,**

AHMADI

LAMPIRAN IV

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR 1749 TAHUN 2015

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH
TAHUN PELAJARAN 2015/2016**

PERKIRAAN AWAL TAHUN PELAJARAN 2016/2017

JULI 2016						
Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

1-5 Libur akhir tahun pelajaran, PPDB, dan libur Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal
6-7 Hari Raya Idul Fitri 1-2 Syawal 1437 H (perkiraan)
7-13 Libur Idul Fitri sesudah tanggal 1 Syawal
14 Permulaan Tahun Pelajaran 2016/2017
14-16 Kegiatan pengenalan Madrasah/MOPDB



**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,**

AHMADI